



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir AS.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

S O P H I Y A T I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

P A U D P E R M A I

b. Alamat

K E B O N P A T U

c. Jenjang Sekolah

TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah

Negeri Swasta

e. Propinsi

B A N T E N

f. Kabupaten/kota

S E P A N G

g. Kecamatan

L E B A K W A N G I

h. Kelurahan

K E B O N P A T U

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

4 2 1 . 9 / 1 1 7

b. Tanggal

1 5 0 1 2 0 1 4

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

4 2 1 . 9 / 0 2 6

d. Tanggal

1 9 0 8 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

Asep Dudung



September 2015

Keterangan

1. Harap melampirkan dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda memiliki CETAX TANPA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email: pdpa@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN LEBAK WANGI
Alamat : Jln Nambo Teras Bendung Km.06 Kecamatan Lebak Wangi

KEPUTUSAN
CAMAT KECAMATAN LEBAK WANGI
 Nomor : 421.9/Kep. ~~286~~ / 2015

Tentang :
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD KOBER PERMAI

CAMAT LEBAK WANGI

- | | |
|-----------------|--|
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – undang Nomor 23 tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten 2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Undang – undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak 4. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1990 Tentang Pendidikan Luar Sekolah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional 7. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten serang 9. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan fungsi Organisasi Kecamatan 10. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2009 tentang Tata cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal 11. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagai kewenangan Bupati Serang kepada Camat di Kabupaten Serang |
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none"> a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagai kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang, Maka Camat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan dan bidang non perizinan agar lebih efektif dan efisien. b. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional. c. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah. d. Bahwa untuk melaksanakan maksud, pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat. |
| Memperhatikan : | <ol style="list-style-type: none"> a. Proposal /Profil dari lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang lengkap beserta lampirannya b. Hasil laporan tim survey Kecamatan tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin operasionalnya. c. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lebak Wangi Nomor : 421.9/ 152 Tanggal 19 Agustus 2015 |

MEMUTUSKAN

- | | |
|-------------------|--|
| Menetapkan Kesatu | : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
Nama Lembaga : PAUD PERMAI
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
Status Hukum : Berbadan Hukum
Alamat : Kp. Kebon Ratu RT. 003 RW. 002
Pemimpin : SOFIYATI.S.Pd
Pemilik/Penyelenggara : SOFIYATI.S.Pd
Tahun Pendirian : 25 Mei 2013
Tahap : Rintis |
|-------------------|--|

Kwdua.....

- Kedua : Izin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan 19 Agustus 2017.
- Ketiga : Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana diktum kedua diwajibkan untuk mematuhi hal – hal sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut, sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
 3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang tertentu.
 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat – lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat/pat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lebak Wangi
Pada Tanggal : 19 Agustus 2015



- Tembusan :
1. Yth. Bapak Bupati Serang.
 2. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
 3. Yth. Bapak Inspektur, Inspektorat Kabupaten Serang.
 4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lebak Wangi.



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN LEBAK WANGI**

Alamat : Jln Nambo Teras Bendung Km 06 Lebak Wangi
Surat Keputusan Nomor : 421.9 / 2015 / Kec Tanggal 19 Agustus 2015

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan Kepada Lembaga / Satuan PAUD :
Nama Lembaga : PAUD KOBER PERMAI
Alamat : Jln. Kp. Kebon Ratu
Desa Kebon Ratu
Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
Pimpinan : SOFIYATL.S.Pd.I
Tahap : Rintisan Pengembangan Mandiri
Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung
Mulai tanggal . 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal.. 19 Agustus 2017

Photo
3 x 4

Lebak Wangi, 19 Agustus 2015
Kepala Kecamatan Lebak Wangi

A. SAMSUDIN. SE
SNIP 9259041982031009